



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda	: 119	Tingkat Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-19	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor surat	: B/1774/III/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba		
Dari	: POLDA NTB		
Ringkasan Isi	: Permohonan TAT		
Lampiran	: 1 Gabung permohonan TAT		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
<p>Assesment agar di baw pda selektif & kuper jaring penda getuph ka BNN fast iden compare fany hadir fast assesment - yakuha fadh ado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 		

gugata mlah TAT,

bair oleh BNNI mau pmoher TAT

- selain yg di assesment / uery : jago yg
 memohor assesment / penyidih burat art

Mataram, 19 Maret 2020

Nomor : B/1775/II/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu exemplar
Perihal : Permohonan Asesmen / TAT.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROPINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Pasal 84 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/53/II/2020/SPKT/NTB, tanggal 23 Februari 2020 tentang tindak pidana penyalahgunaan / pecandu Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB dan tersangka RISKI TRI PRASTIYO;
- d. Surat Permohonan Asesmen dari sdri. DEWI AJENG PERTIWI (kakak Ipar tersangka RISKI TRI PRASTIYO).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diminta bantuan kepada KA dapat melakukan Asesmen / TAT terhadap tersangka atas nama : _____

Nama : **RISKI TRI PRASTIYO**
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat / Tgl. Lahir : Mataram 27 April 1997 (22 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SD (Tamat)
Alamat : Jln. Scorpio Gang Leo 08 Lingkungan Selaparang RT 03 Kelurahan Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram

3. Perlu diinformasikan kepada KA, bahwa tersangka RISKI TRI PRASTIYO diduga sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika jenis Shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Propinsi NTB dan pada urine yang bersangkutan tersebut telah ditemukan adanya **METAMPHETAMINE** yang merupakan Narkotika golongan I (satu) dan pada saat ini tersangka sedang dilakukan proses Sidik di Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB **dan barang bukti kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram** yang ditemukan pada tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB diduga sisa dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya tersangka RISKI TRI PRASTIYO menjualnya kepada tersangka M. AL AYUBI Alias AYUB tersebut.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
DIR RESNARKOBA
U.b.

KABAG WASSIDIK
SELAKU PENYIDIK

